

SANKSI HUKUM TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUH FILM DI INTERNET SECARA ILEGAL¹

Oleh: Adelina Feren Werung²

Dientje Rumimpunu³

Sarah.D.L Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi Hukum tentang Hak Cipta terhadap pengunduh Film di Internet secara ilegal dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi tindakan secara ilegal para Pengunduh, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Aturan hukum hak cipta terhadap pengunduhan film gratis di internet yaitu tidak dibenarkan dan melanggar UU Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam aturan hak cipta meskipun menganut prinsip deklaratif yang berarti bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata maka pencipta tidak wajib mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya ciptanya, namun demikian mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta seharusnya dilakukan oleh pencipta.

Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual; Hak Cipta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah banyak membawa perubahan pada sikap dan pola hidup masyarakat dunia, termasuk masyarakat di Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi, sejatinya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja masyarakat dan dunia bisnis pada umumnya. Namun demikian, ada yang dapat memanfaatkan dengan baik momentum kemajuan tersebut, secara sadar atau tidak sadar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara tidak legal, menguntungkan diri sendiri/kelompok di satu sisi, namun merugikan pihak lain yang sebenarnya menjadi pemilik yang sah dari apa yang dimanfaatkan tersebut termasuk pada industri perfilman nasional. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.⁵

Kemajuan teknologi di bidang hiburan saat ini telah mempermudah setiap orang untuk menikmati hiburan dengan begitu mudahnya. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin menyaksikan suatu film terbaru, saat ini tidak perlu lagi mengantri untuk membeli tiket di bioskop ataupun membeli CD ke toko resmi, namun hanya dengan mengakses situs yang telah menyediakan layanan film-film secara *streaming*, maka yang bersangkutan sudah dapat menikmati film yang diinginkan. Akan tetapi tidak jarang ternyata film-film yang dilihat/diunduh tersebut ternyata telah melanggar hak cipta karena tidak memiliki izin dari pemiliknya.

Setiap karya memiliki hak kekayaan intelektual yang biasa disebut dengan hak cipta. Aturan hukum yang mengatur di dalamnya biasa hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan utama, konsep atau teknik yang mewakili karya ciptaan tersebut. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif atau hak yang dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta mengatur penggunaan hasil karyanya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu yang telah dihasilkan.

Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak cipta tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.⁶ Hak cipta di dalamnya mengatur dua hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki sang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomi dari hasil karyanya. Dengan demikian pemanfaatan secara ekonomi dari pemegang hak cipta untuk mendapatkan nilai ekonomis dari haknya tersebut dilindungi undang-undang. Hak moral merupakan hal yang melekat pada sang pencipta atau pemegang hak cipta di mana hak ini tidak dapat hilang, meskipun sang *pencipta* telah meninggal dunia, hak moral tidak dapat diabaikan begitu saja selama pencipta masih hidup kecuali

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101434

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmuda, (2016). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet*, Diponegoro Law Journal, Vol 5 No.3. (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/>) Hlm 1-11.

⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAK KI Hak Kekayaan Interlektual*, hlm 16 (Jakarta: Erlangga).

dengan wasiat dan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Namun kenyataannya tidak jarang kita temui di media sosial, baik *Whats App*, *Facebook*, dan lain-lain. Kita akan secara mudah memperoleh rekaman film atau musik yang dibagikan secara gratis. Terhadap hasil ciptaan melalui media film, yang kemudian ditampilkan pada situs-situs internet atau media sosial tertentu, tanpa izin dari produser atau pembuat film, faktanya telah menimbulkan masalah tersendiri termasuk kerugian bagi insutri perfilman nasional. Hal ini terjadi karena suatu proses menghasilkan karya cipta, khususnya film, mulai dari ide cerita hingga menjadi hasil karya film yang dapat dinikmati masyarakat, produser film harus mempersiapkan sejumlah dana sebagai modal yang besar. Terutama untuk membiayai proses pembuatan film sampai dengan proses penayangan dan promosi terhadap film tersebut. Pembiayaan yang telah dilakukan bertujuan untuk menghasilkan suatu film yang memiliki mutu tinggi dan dapat menjadi *trending* atau diminati masyarakat banyak, sehingga membutuhkan keseriusan dan modal yang besar untuk menghasilkan karya film yang bermutu tinggi tersebut.

Di sisi lain kesuksesan film di masyarakat, kemudian diambil celahnya oleh orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan secara cepat (*real time*) menayangkan kembali film-film tersebut di internet untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dari popularitas film. Melalui proses penayangan atau *download* film yang dilakukan, menggunakan internet dengan memasukkan film ke dalam situs penyedia film gratis, mereka kemudian mengambil keuntungan secara sepihak tanpa izin dan tidak membayar *royalty* apapun baik kepada produser atau pemegang hak cipta film tersebut.

Terhadap perbanyakan atau peredaran suatu ciptaan, apapun bantuannya harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan membuat suatu perjanjian untuk mengedarkan/memperbanyak dengan membayar sejumlah *royalty* yang ditentukan. Akan tetapi pihak-pihak yang mengedarkan pada suatu situs tidak membuat perjanjian/kesepakatan sebelumnya untuk memperbanyak/menggandakan film yang kemudian diubah menjadi bentuk digital yang biasa dikenal sebagai dokumen elektronik untuk kemudian diunggah di internet dan dapat dilihat/diunduh oleh masyarakat seluruh dunia.

Tindakan pengunduh tersebut akan membuat kerugian ekonomi dan moral bagi sang

pencipta/pemegang hak cipta. Akibat yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun immateriil yang dialami oleh pencipta, seperti telah diuraikan sebelumnya. Di satu sisi pencipta/pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa *royalty* atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaannya. Dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah merugikan keuangan negara, karena tidak dapat menerima pemasukkan pajak hiburan yang seharusnya diperoleh Negara dari semua orang yang menonton film tersebut, baik melalui bioskop atau agen penyalur resmi. Tindakan ini tentu merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta pada jaringan internet yang secara sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara sepihak.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan kekayaan intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang hak dan kewajiban pengiriman dan penerimaan informasi ataupun data melalui jaringan internet.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi Hukum tentang Hak Cipta terhadap pengunduh Film di Internet secara Ilegal ?
2. Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi tindakan secara Ilegal para Pengunduh?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film di Internet Secara Ilegal.

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah banyak membawa perubahan di dunia. Kemajuan dunia saat ini banyak didukung oleh perang teknologi informasi sehingga telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dunia dalam melakukan aktivitasnya termasuk dalam berbisnis.

Era global saat ini didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi sehingga telah

⁷ Pasal 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

mempermudah bagi orang-orang atau para pebisnis untuk memperoleh informasi maupun dalam melaksanakan transaksi-transaksi. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah memudahkan bagi semua orang untuk berkomunikasi termasuk dalam mengakses internet untuk terhubung ke seluruh dunia. Aktivitas yang dilakukan baik itu aktivitas bisnis, atau untuk kepentingan pendidikan, jejaring sosial maupun hiburan yang banyak sekali tersedia. Sebagai contoh untuk industri perfilman, orang-orang di masa sebelumnya harus mengantre di bioskop untuk melihat film-film yang baru keluar atau *box office*. Tetapi untuk saat ini, banyak sekali peminat film atau orang-orang yang memilih untuk melihat *trial* film atau menunggu untuk dapat melihat melalui situs-situs yang tersedia di internet, termasuk juga mengunduh film-film yang diinginkan dari situs tertentu di internet.

Melalui kemajuan teknologi, suatu karya cipta dalam bentuk digital akan menjadi mudah untuk dilakukan duplikasi dan hasil dari duplikasi tersebut memiliki kemiripan yang sempurna artinya hampir tidak dapat dibedakan dengan yang aslinya.

Melalui kemudahan teknologi, pihak-pihak tertentu kemudian akan dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia secara gratis atau tanpa biaya. Terhadap hal ini, tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta yang dimiliki orang lain, bahkan dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali ataupun kemudian melakukan upaya hukum.⁸

Pelanggaran Hak Cipta dapat memberikan dampak negatif bagi pencipta. Kerugian secara ekonomi maupun secara moral.⁹ Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta yang dimaksud dalam

Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.¹⁰

Hak moral melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Di dalam perlindungan hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta atau informasi elektronik hak cipta. Informasi manajemen hak cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya dan kode informasi serta kode akses.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama pemegang hak cipta tersebut tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak cipta telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.¹¹

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah

⁸ Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia, hlm. 28.

⁹ Daniel A. Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)", Diponegoro Law Journal Vol 5 No. 3. Website: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/itya>

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 98-100.

¹¹ Sarifin Pipin, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm 64.

sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu.¹²

Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau *streaming*. Kegiatan *streaming* atau mengunduh film yang tidak membayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam memperbanyak film gratis, mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui website tersebut. Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah.

Perkembangan dunia sinematografi yang makin pesat saat ini dan banyaknya tindak pidana pengunduhan baik secara online maupun langsung, membuat pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Keresahan yang timbul dari pencipta yaitu ketika hasil karya sinematografinya dinikmati banyak orang secara gratis, demikian juga pada orang yang melakukan pengunduhan terhadap hasil karya tanpa sebelumnya memperoleh izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya, akan tetapi telah merugikan pihak lain/pencipta karena dalam pembuatan karya sinematografinya dinikmati banyak orang secara gratis, demikian juga pada orang yang melakukan pengunduhan terhadap hasil karya tanpa sebelumnya memperoleh izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya, akan tetapi telah merugikan pihak

lain/pencipta karena dalam pembuatan karya sinematografi mengeluarkan banyak biaya. Di sisi lain orang yang menyebarkan tanpa seizin dari pencipta bukan dari lisensi, yang artinya lisensi dapat diperoleh melalui pewarisan, wasiat, hibah, jual-beli, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dapat dibenarkan.¹³

Dampak dari kegiatan pengunduhan illegal terhadap film ini telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Pihak yang memiliki dampak kerugian akibat tindak pidana ini antara lain:

- 1.) Pencipta, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka tidak peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁴
- 2.) Konsumen dan masyarakat, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang lebih baik. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh sikap acuh dan tak acuh mengenai yang baik dan yang buruk apa yang sah dan yang tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.¹⁵
- 3.) Pemerintah, karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan.¹⁶
- 4.) Hubungan Internasional, apabila menyangkut ciptaan asing, tindak pidana di biarkan berlarut-larut maka kepentingan negara asing kurang terlindungi di Indonesia tentang hak cipta. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dengan yang baru mulai dari ruang lingkup hak cipta mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, akan tetapi pada

¹³ Eddy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, hlm 17.

¹⁴ Sujud Margono, Amir Angkasa, 2002, *Komersial Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, hal.189.

¹⁵ Widyopramono, 2004, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.25

¹⁶ Asian Law Group, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu pengantar*, Bandung: Alumni, hal. 118

¹² Sujud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm 119.

praktiknya masih banyak pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman dan perbanyaknya karya film tanpa izin. Masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran Hak Cipta terutama mengunduh film secara gratis tidak merupakan hal yang serius. Masih banyak orang yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang Hak Cipta. Kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal.

Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern terutama pada perkembangan hukum hak cipta terhadap produk digital. Hak cipta terhadap produk digital seperti perangkat lunak, foto digital, musik digital, film digital, dan *e-book* ini perlu mendapat perlindungan hukum, karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme lainnya bersatu untuk mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya.¹⁷

Pengunduhan (*download*) merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, *illegal downloading* atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet *piracy* merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang.

Hal ini sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Pengunduhan terhadap karya seperti rekaman adalah bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang dilarang dalam undang-undang.

Pekerjaan tersembunyi ini dilaksanakan untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik.

Dengan demikian maka pengunduhan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuann IPTEK di bidang elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*illegal*) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku. Pengunduhan di bagi menjadi tiga kategori, antara lain:

- 1) Pengunduhan sederhana yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan aslinya.
- 2) Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang sah atau asli.
- 3) Penggandaan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Pengunduhan merupakan salah satu tindakan yang bisa dikatakan sebagai pencurian di mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya membeli lisensi tersebut.¹⁸

Banyak yang menggunakan barang digital secara *illegal* atau hasil pengunduhan. Beberapa contohnya yaitu software, musik dan film, yang sering diunduh secara gratis di internet. Karya cipta lagu atau musik, film, dan perangkat lunak merupakan sasaran pengunduhan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.¹⁹

Mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran berbagai media baik yang resmi ataupun bajakan. Perkembangan jaringan komunikasi internet yang menawarkan akses film-film tidak berbayar membuat orang-orang memilih mengunduh video dari internet.²⁰

Perkembangan internet yang sangat pesat tidak hanya membawa sisi positif ternyata juga membawa sisi negatif. Mengunduh dari internet merupakan kegiatan yang sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Berbagai alat elektronik dan komunikasi di zaman sekarang ini sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk mengunduh. Namun, kemudahan

¹⁸ *Ibid*, hal. 10

¹⁹ *Ibid*, hal. 46

²⁰ Irham Nur Anshari, 2016, *Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video di Warnet*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, hal. 171

¹⁷ Aan Priyatna, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan e-book*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 7

tersebut seharusnya tidak boleh melanggar hukum dari hak yang melekat atas sesuatu yang di unduh tersebut. Seperti halnya *illegal downloading*.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hak cipta di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain dibahas dalam peraturan perundang-undangannya sendiri, hak cipta juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus *illegal downloading*, jika *illegal downloading* dilakukan dalam jumlah yang besar dan kemudian digunakan untuk dikomersilkan itu termasuk pelanggaran hak cipta. Apabila *illegal downloading* tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil itu tetap termasuk dalam pelanggaran dari hak cipta karena sama saja dengan mengambil karya orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik hak tersebut, meskipun itu tidak dikomersilkan.

Proses pengunduhan film gratis di internet merupakan suatu kegiatan pengambilan, dimana pelaku pengunduhan film mengambil dan memindahkan file tersebut ke dalam *handphone* maupun *hard disk* mereka tanpa menghilangkan file asli yang berada di dalam situs pengunduhan tersebut, dari proses tersebut diketahui bahwa pengunduhan film juga termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah film tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan. Dan kenyataannya situs ilegal yang tidak berbayar itu dalam menyebarkan film tidak memuat keterangan yang lengkap hanya disebutkan judul film dan tahun keluar, tanpa menyebutkan informasi lainnya.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi sebelumnya adalah pengunduhan film melalui cakram optik berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal di pasar bebas, seiring berjalannya waktu kini pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi banyak terjadi melalui internet, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta sinematografi melalui internet yaitu:²¹

- 1) Penyebaran konten film melalui *website*,
- 2) Pengunduhan film melalui internet tanpa izin,
- 3) Mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta

Dampak negatif dari *illegal downloading*, *royalty* yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal keryanya dinikmati oleh orang lain.

Royalty sendiri adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya, pencipta mendapat bayaran *royalty* ketika ciptaanya diproduksi dan dijual, penulis dapat memperoleh *royalty* ketika buku karya tulisnya dijual. Selain mendapat kerugian secara materil, pemegang hak cipta dirugikan secara moral. Maraknya pengunduhan film secara ilegal menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang ITE tidak berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku *illegal downloading* di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan masih belum ditangani maupun ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum.

Salah satu cara penanganan dari *illegal downloading* tadi sepertinya pemerintah harus memblokir situs-situs atau *website* dari *illegal downloading*. Selain peran pemerintah dalam upaya menghindari pelanggaran terhadap hak cipta, peran masyarakat juga diperlukan agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Jika pemerintah memblokir situs-situs *illegal downloading* maka masyarakat juga harus mulai merubah cara berpikir mereka tentang mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak sewajarnya dan harus bisa lebih menghargai karya orang lain.²²

Pada bidang ciptaan diperlukan peran Negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan dari si pencipta dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menghindari terjadinya peredaran tanpa izin dari si pencipta yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian hak moral dan hak ekonomi dari yang di dapatkan pencipta dari hak ciptanya.²³

B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Tindakan Secara Ilegal Para Pengunduh.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian hak moral dan hak ekonomi dari yang di dapatkan pencipta dari hak ciptanya tersebut, dibutuhkan adanya penegakkan/sanksi hukum yang tegas dan harus dilakukan. Karena saat ini penegakan atau sanksi hukum yang diberikan, terutama di era

²² *Ibid*, hal. 175

²³ Gatot Supramono, 2012, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 3

²¹ *Ibid*

teknologi informasi ini, merupakan persoalan tersendiri yang harus dihadapi oleh setiap anggota masyarakat atau para pebisnis termasuk pada industry perfilman nasional dan dunia. Pada saat itu terjadi suatu pengunduhan film oleh pihak-pihak/orang yang tidak bertanggung jawab, maka *royalty* atau keuntungan yang menjadi hak dari si pencipta tidak di dapatkan oleh si pencipta.²⁴

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum adalah:²⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri lebih menekankan pada peraturan perundang-undangnya, jika terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat.
- 2) Faktor penegak hukum ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana itu haruslah mendukung penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan, peralatan yang memadai, dan biaya yang cukup. Seperti halnya dalam menangani kasus *illegal downloading* maka dibutuhkan sarana dan fasilitas teknologi yang canggih serta sumber daya manusia yang memahami elektronik atau program.
- 4) Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika pandangan dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kita juga harus menumbuhkan kesadaran di dalam diri masyarakat bahwa tindakan *illegal downloading* atau mengunduh film dari internet merupakan sebuah pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan.
- 5) Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik,

ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan film melalui *website* tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya.

Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect Of Intellectual Property Right*) menjabarkan tujuan dari perlindungan dengan penegakan hak atas kekayaan adalah perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan anatara hak dan kewajiban.

Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)*, harus mengikuti ketentuan yang terdapat pada *TRIPs Agreement*. Perwujudan tersebut di bidang HKI, Indonesia sendiri telah mengundang perlindungan HKI yang sesuai dengan ketentuan *TRIPs Agreement*, salah satunya yaitu UUHC.²⁶

Pada bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptanya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan kenyamanan masyarakat di bidang ciptaan.²⁷

Penegakan dan sanksi hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara hukum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam melalui hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah,

²⁴ Oksidelfa Yanto, 2015, "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam bentuk VCD dan DVD); Yustitia Jurnal Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 04 No.3, hal. 4 URL:<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/>

²⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8

²⁶ Ni Ketut Suspati Dharmawan (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua, Jural Dinamika Hukum, Vol.14 No.3, hal 1-2, URL: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/i>

²⁷ Gatot Supramono, *Loc.Cit*, hal. 1

sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bab XIII).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diperoleh keterangan bahwa, masalah utama dalam penegakan hak cipta di Indonesia yaitu: 1) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta Indonesia, 2) Perundang-undangan Hak Cipta belum komprehensif, 3) Pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada umumnya termasuk aturan-aturan hukum yang mengatur.

Disisi lainnya untuk kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi, seperti pencipta dan pemegang hak cipta, banyak yang belum memahami dengan baik tentang hak cipta, termasuk aturan hukum yang mengaturnya, 4) Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi, 5) Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

Pada para pencipta dan pemegang hak cipta, akibat kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait membuat mereka tidak bereaksi terhadap maraknya pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait, 6) Pada pihak aparat penegak hukum, banyak yang masih kurang memahami hak cipta, termasuk aturan hukum yang mengatur dan juga kurang menyadari arti penting perlindungan hukum yang harus dilakukan, 7) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan, kebanyakan aparat penegak hukum merasa enggan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal.²⁸ Terhadap hak cipta yang beredar di internet menurut Asril Sitompul memiliki dua kategori yaitu: 1) Hak Cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, ulasan, program atau bentuk lain

yang sejenis. 2) Hak Cipta atas nama situs (*domain*) dan alamat surat elektronik atau *e-mail* dari pelanggan jasa internet.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi, sehingga pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, serta kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan serta mengambil dan sanksi terhadap perekaman yang menggunakan semua media terhadap ciptaan dan produk yang terkait dengan perfilman/pertunjukan.

Terhadap tindakan pengunduhan dengan penyebaran melalui situs online tanpa seizin dari pemilik karya sinematografi tersebut merupakan suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi hukum. Perlindungan yang dapat diberikan untuk si pencipta sebenarnya sudah diatur melalui UUHC yaitu pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta.

Pada Pasal 9 ayat (1) UUHC terhadap hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan. Sehingga apabila terjadi pengunduhan yaitu seperti mempertunjukkan di situs online tanpa seizin dari si pencipta sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada Pasal 113 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Aturan perundangan juga mengatur sanksi hukum, yaitu bila terjadi pelanggaran dalam bentuk pengunduhan Pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (3) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). UUHC memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya

²⁸ Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 251-252.

sinematografinya apabila sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tersebut mengatur mengenai mempertunjukkan serta pengunduhan tanpa ijin terkait pelanggaran hak cipta dalam sarana multimedia.²⁹

Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, pelaporan dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya laporan tersebut, akan diverifikasi terhadap laporan yang telah diregister sebelumnya, untuk dilakukan verifikasi oleh tim yang ditentukan.

Berdasarkan informasi yang dilakukan dan diperoleh cukup bukti bahwa situs yang dilaporkan telah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta maka selanjutnya situs tersebut akan diblokir paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Pemilik situs dapat mengajukan permohonan pembuka blokir bilamana ia merasa tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait, seperti yang dimaksudkan/dituduhkan pada laporan sebelumnya.

Didalam aturan hak cipta meskipun menganut prinsip deklaratif yang berarti bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata maka pencipta tidak wajib mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya, namun demikian mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta seharusnya dilakukan oleh pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian apabila terjadi konflik hukum terkait ciptaanya tersebut.

Terhadap film yang telah diproduksi dan diedarkan, upaya perlindungan hukum harus diberikan. Mengingat saat ini dimasyarakat film-film bebas diunduh melalui internet, sehingga dalam permasalahan ini maka peran dari pemerintah melalui upaya preventif, bekerjasama dengan masyarakat harus dilakukan.

Perlindungan hukum sendiri memiliki makna memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁰

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³¹

Didalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana di dalamnya memberikan perlindungan-perindungan terhadap pencipta.

Pasal 54-56 dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah melakukan pengawasan terhadap pembuatan serta penyebarluasan konten, bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hal terkait di tempat pertunjukan seperti di bioskop.

Demi memberikan perlindungan maka pemerintah telah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan represif, berupa perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau jelas telah dilakukan pelanggaran. Menindaklanjuti Pasal 56 sampai 58, Pemerintah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta.

Pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

²⁹ Ketentuan Hukum Pidana, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 74

³¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur *download* dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pada pasal 120 UUHC telah mengatur mengenai kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan.³² Delik tersebut harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).

Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim *e-mail* kepada pihak Kemenkominfo, kemudian Kemenkominfo merespons dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa *content* dalam situsnya merupakan konten illegal sehingga admin menolak untuk menghapus *content* tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemenkominfo menghubungi pencipta atau pemegang lisensi dari *content* tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkominfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.

Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, pencipta tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta ke depannya.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu : "Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi.

Pemerintah berwenang melakukan :³³ 1). pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; 2). kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; 3). pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan."

Undang-undang Hak Cipta telah mengakomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, sehingga pemerintah melalui Kemenkominfo dituntut untuk lebih aktif dalam melindungi situs-situs yang menyediakan fasilitas mengunduh baik lagu maupun film secara gratis. Laporan atau pengaduan masyarakat kepada Kemenkominfo juga sangat diperlukan mengenai situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* film gratis, tetapi disini peran kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan juga dalam film yang mereka dapatkan secara gratis yang dimana memiliki hak ekonomi artinya pencipta berhak atas royalti yang didapatkan.

Upaya lain yaitu menegakan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta menurut Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.

Pengunduhan situs online juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) terdapat pada Pasal 32 yaitu mengenai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pada Pasal 48 ayat (2) juga memberikan perlindungan yaitu Tindakan perekaman sekaligus mendistribusikan juga mendapatkan ancaman pidana paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).³⁴

Perlindungan dalam UU ITE ini dapat dikaitkan dengan pengunduhan situs online

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Wikisource bahasa Indonesia, Perpustakaan Bebas

³⁴ Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_ITE%20no%2011%20th%202008.pdf

³² Ni Ketut Suspati Dharmawan, et.al *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta, 2016, hal. 46.

dikarenakan media yang digunakan dalam merekam suatu karya sinematografi tersebut berupa kamera atau alat yang kemudian disebarluaskan atau didistribusikan pada situs online. Penegakan dan sanksi hukum pidana pelanggaran hak cipta dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta. Selain itu perubahan pengaturan mengenai delik biasa menjadi delik aduan, pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar ingin melapor ingin ditindaklanjuti untuk menuntut hak karya ciptanya. Karena pada kenyataannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja mengupload karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas. Dengan begitu mereka mengharapkan dapat dengan mudah memperkenalkan karya cipta lagu dan dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka justru merasa diuntungkan dengan hal tersebut. Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta, tetapi di lain pihak ada pencipta yang justru ingin dikenal publik, karena dengan sengaja karyanya ingin diunduh oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penerapan delik aduan tepat digunakan dalam Undang-undang Hak Cipta dalam hal pihak pencipta merasa dirugikan saja dan ingin melaporkan adanya kerugian akibat pelanggaran hak cipta. Dengan delik aduan juga, hal inilah yang membuka peluang bagi pemegang hak cipta atau penerima hak cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap para pelaku kejahatan hak cipta.

Perbuatan mengunduh (*download*) film asing bajakan dari internet tentunya dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan ketentuan dalam **Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta** sebagai berikut :

*Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Lebih lanjut lagi, apabila setelah mengunduh lalu didistribusikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai 'pembajakan' sebagaimana yang Anda sebutkan, dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta, pembajakan didefinisikan sebagai berikut :

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Untuk perbuatan pembajakan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta sebagai berikut :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).³⁵

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta melalui sarana hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi negara. Terjadinya pengunduhan suatu ciptaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini akan ada penanganan dalam hukum perdata yakni penggunaan hak cipta secara tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagai penggugat harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pembuat situs film internet merugikan.

Hak cipta dalam upaya perlindungannya berada antara sifat pribadi dari hak yang ingin dilindungi dan hak cipta yang merupakan delik aduan, sehingga hal ini yang banyak menghambat upaya perlindungan maksimal terhadap hak cipta karena kejahatan hak cipta dianggap sah, akibat tidak adanya pengaduan dari para pencipta. Dengan tidak adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan serta aparat hukum tidak bisa menindak para pelaku kejahatan hak cipta, karena tidak ada yang mengadu dan merasa dirugikan oleh kejahatan terhadap hak cipta tersebut, hal ini menjadi celah

³⁵ Ketentuan Hukum Pidana, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/>

dan peluang bagi para oknum untuk terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta.³⁶

Pemerintah maupun pencipta film dalam melindungi ciptaan berupa film yang beredar pada situs film gratis, menghadapi beberapa hambatan atau kendala yang membuat kurangnya efektifitas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. 1) Permasalahan Hak Cipta tersebut terjadi di media internet sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberantas masalah ini dari akarnya, hanya melalui pemblokiran dan selanjutnya juga akan muncul lagi website serupa dengan nama domain yang berbeda.

Sebagai contoh, aplikasi atau situs *streaming* yang dapat mengakses karya sinematografi tersebut dibuat seseorang atau oknum tertentu, dengan melakukan pelayanan mix antara film trailer yang *free* atau film-film lainnya yang *free*, dan untuk film-film tertentu penonton harus membayar layanan tersebut dengan cara transfer atau transaksi lainnya, padahal sumbernya tidak melalui izin dari produser/atau pemilik hak cipta.

Aplikasi atau situs *streaming*, disatu sisi telah mengurangi pengunduhan karya sinematografi dalam bentuk fisik (VCD/DVD). Namun dalam praktiknya, tindakannya lebih merugikan dengan membajak dan menyebarkan secara cuma-cuma (*free*) atau dengan membuat situs dengan domain yang sangat mudah di cari oleh seluruh pengguna internet. Terhadap tindakan ini, pembuat situs memperoleh keuntungan dari iklan-iklan yang dipasang pada beranda situs nonton online gratis tersebut.

Tindakan menyebarkan film secara gratis tersebut, kemudian membuat para produser film mengalami kerugian, karena mereka harus membayar *royalty* kepada studio perfilman atau pencipta karya sinematografi, disisi lainnya pendapatan yang diharapkan diperoleh tidak terealisasi, sehingga hal ini membuat industri perfilman atau pencipta karya sinematografi enggan untuk berkarya/memproduksi film kembali, yang mengakibatkan terjadinya penurunan investasi.³⁷

Terhadap kasus-kasus pengunduhan online tersebut setidaknya kita dapat belajar untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di media mengingat pelanggaran hak cipta pada film yang

dilakukan oknum/penyedia jasa unduh film gratis sudah banyak terjadi, sehingga diharapkan pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Kurangnya sumber daya manusia dalam menangani hal tersebut membuat pemerintah kewalahan karena perbandingan antara penegakan dengan pelaku pelanggaran berbanding jauh. Orang dengan mudah membuat sebuah website yang dimana kontennya melanggar peraturan. Adanya keterbatasan pada sumber daya manusia, mengingat luas dan banyaknya cakupan harus mencakup semua pelanggaran situs dari segi pelanggaran apapun. Seperti situs porno, situs pengunduhan, situs sara, situs kekerasan, situs penipuan dan lain-lain.

Bila dilihat dari potensi yang ada, di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar karena generasi muda yang berprestasi yang menekuni bidang *cyber* banyak dan memiliki keahlian tinggi, akan tetapi karena keterbatasan akibat pendanaan dan regulasi anggaran pemerintah, sehingga terdapat kesan pemerintah kurang menghargai hasil karya anak bangsa, bila dibandingkan penghargaan oleh negara lain, akibatnya tidak jarang generasi muda akhirnya lebih memilih bekerja diluar negeri daripada di dalam negerinya sendiri karena mendapatkan kompensasi yang tinggi.

Didalam hal kebijakan pemerintah sebaiknya lebih menghargai karya-karya anak bangsa untuk perkembangan teknologi di Indonesia, dengan cara melakukan rekrutmen generasi muda yang berpotensi dalam bidang *cyber*, membuat sekolah khusus yang dimana lulusannya akan membantu mengatasi pelanggaran didunia *cyber* atau membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.

Kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang apabila dapat diterapkan secara benar maka dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, jika ditinjau dari segi industri maka suatu negara membutuhkan investasi, peningkatan investasi akan naik jika perlindungan hak-hak investor seperti Hak Kekayaan dapat dijamin.

Kurangnya kesadaran mempengaruhi penghargaan kepada para pencipta. Kondisi ini membuat para pencipta menjadi enggan untuk berkarya dan kondisi ini akan menjadi semakin bermasalah karena adanya pemikiran bahwa profesi pencipta belum menjadi jaminan bahwa seorang pencipta akan mendapatkan hidup yang layak.

Memberikan edukasi kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk memberikan kesadaran masyarakat pentingnya menghargai Hak

³⁶ Thalib Pratiwi. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, September-Desember 2013, hal. 357-360.

³⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 176.

Kekayaan Intelektual dengan cara membuat iklan di jalan-jalan utama karena banyaknya masyarakat yang melihat televisi setiap harinya sehingga secara tidak langsung memberikan pengetahuan dasar terkait HKI itu sendiri. Pendidikan di usia dini dibentuk untuk lebih menghargai segala sesuatu agar generasi muda pada akhirnya akan terbentuk secara baik dan lebih menghargai segala sesuatunya.³⁸

Penegakan hukum Hak Cipta yang melibatkan pihak kementerian diantaranya yaitu: 1) Kementerian Hukum dan HAM, dalam UU Hak Cipta diberi kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta. 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Pasal 26 UU Hak Cipta kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.

Kepolisian, dalam Pasal 120 UU Hak Cipta diatur tindak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Apabila terjadi tindak pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai bukti yang kuat. Seperti contohnya pengunduhan film dalam bentuk CD, tidak ada izin dari pencipta untuk melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut.

Hakim, dalam UU Hak Cipta diatur mengenai sanksi pidana bagi para pelanggarannya, diatur dalam Pasal 112 sampai dengan 119 UU Hak Cipta. Upaya hukum yang bisa dilakukan Pencipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta antara lain: 1) Mediasi, proses negosiasi masalah dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak ini disebut mediator.³⁹

Aduan Tindak Pidana, dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Dirjen HKI sesuai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta.

Gugatan Ganti Rugi, pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga dengan menyerahkan

seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta. 2) Laporan Penutupan Konten atau Hak Akses, merupakan bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi.

Sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Dalam menghadapi pengunduhan di situs online, jika pemerintah mendapat laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan karena telah terjadi pengunduhan film dalam situs internet maka akan dilakukan penutupan atau pemblokiran situs tersebut.

Penutupan atau pemblokiran atas akses situs tersebut ditetapkan oleh Direktur Jendral Aplikasi Informatika atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika. Seperti dengan cara memblokir situs-situs tersebut sehingga masyarakat tidak dapat mengakses situs tersebut lagi. Kendati demikian banyak pengunduhan online yang langsung mengganti domain mereka. Walaupun demikian pemerintah dengan sigap akan terus menutup situs pengunduhan online tersebut.⁴⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum hak cipta terhadap pengunduhan film gratis di internet yaitu tidak dibenarkan dan melanggar UU Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 4.
2. Dalam aturan hak cipta meskipun menganut prinsip deklaratif yang berarti bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata maka pencipta tidak wajib mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya ciptanya, namun demikian mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta seharusnya

³⁸ Robby Noviandy, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016, hal. 7.

³⁹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2019, hal. 10.

⁴⁰ Yovita, *Alasan Pemerintah Blokir Situs Tertentu*, Kementerian dan Komunikasi Informatika <http://www.neraca.co.id/article/79570/alasan-pemerintah-blokir-situs-tertentu>

dilakukan oleh pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian apabila terjadi konflik hukum terkait ciptaanya tersebut.

B. Saran

1. Pemilik hak cipta atau produser film, sebaiknya aktif untuk memantau terhadap tindakan pengunduhan yang dilakukan melalui situs online tanpa seizin, karena film sebagai sebuah karya cipta, merupakan kekayaan intelektual yang melekat pada diri pencipta. Sehingga tindakan pengunduhan dengan penyebaran melalui situs online tanpa seizin dari pemilik karya sinematografi tersebut, merupakan suatu pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai tindakan yang telah dilakukan, untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku pengunduhan.
2. Untuk memberikan kepastian hukum maka terhadap para pelaku tindak pengunduhan perfilman yang dilakukan secara sengaja, maka aparat penegak hukum termasuk hakim pengadilan, sebaiknya tegas dengan mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan pengunduhan dengan menjerat pelaku sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta, dengan sanksi: *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)* sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pengunduhan.

KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Aan Priyatna, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan e-book*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu pengantar, Alumni*, Bandung, 2004.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Gatot Supramano, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2011
- H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Sujud Margono, *Amir Angkasa, Komersialisasi Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novinda Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sumber Lain :**
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disebut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)
- Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang HAK Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.3, hal.1-2, URL: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/i>
- Oksidelfa Yanto. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Rumah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam bentuk VCD dan DVD). *Yustitia Jurnal Fak. Hukum Universitas Sebeleas Maret*, Vol.04 No.3, hal 4 URL: <https://jurnal.uns.ac.id/yustitia/>
- Thalib Prawitri. (2013) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman berdasarkan Undang-undang Tentang Hak Cipta *Jurnal Yuridika*, Vol. 23, No.8, September-Desember 2013.